

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan

¹⁵ UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Peluang BUMDes sangat besar sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga menjawab tren industri Usaha Kecil Menengah yang mulai menurun.¹⁶

a. Undang Undang mengenai BUMDes

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,”

¹⁶ Singgih Tri Atmojo, Skripsi: “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*” (Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 3

¹⁷ Perda Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017

dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Saat ini landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes diperjelas oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Permendes No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Di dalam Permendes dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes.¹⁸

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi

¹⁸ UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1-3

¹⁹ UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.²⁰

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman

²⁰ UU No.32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat 3

pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).²¹

b. Tujuan Adanya BUMDes

BUMDes yang diatur dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Sebagai asset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan, dengan harapan BUMDes akan lebih mudah berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan. Tujuan pembentukan BUMDes untuk: 1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat. 2) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan. 4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa. 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa. 6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. 7) menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.²²

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

²² Moh. Mahfud MD., dkk., *Porsiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hal. 334

Menurut peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²³

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.²⁴

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicitakan selama ini. Salah satu factor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi padaketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian

²³ Peraturan Menteri dan Desa No 4 Tahun 2015

²⁴ Perda Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017

masyarakat desa. Pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan . lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.²⁵

Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi meningkatkan pendapatan asli desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong ekonomi pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar

²⁵Singgih Tri Atmojo, Skripsi: *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”* (Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 3

pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya²⁶

Tujuan dari BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, menjelaskan tujuan dan didirakannya BUMDesa adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan perekonomian desa (2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (4) Mengembangkan rencana kerja sama antar desa/pihak ketiga (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga (6) Membuka lapangan pekerjaan (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa²⁷

2. Teori Pengembangan Masyarakat

a. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya

²⁶ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hal. 3

²⁷ Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015

keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.²⁸

Salah satu tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini menuntut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses pada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat²⁹

Ruang lingkup Pengembangan BUMDesa kepada Unit Usaha di BUMDesa meliputi: (1) Penyediaan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa berupa peralatan penunjang usaha untuk mendukung usaha-usaha dari Unit Usaha di BUMDesa. (2) Pengembangan penghidupan unit usaha BUMDesa sebagai upaya mendorong kewirausahaan sesuai dengan minat, kemampuan, serta potensi ekonomi dimasingmasing

²⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 4

²⁹ Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Ranga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 3

wilayah. (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan tata keuangan dan permodalan yang baik, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal usaha kepada unit usaha di BUMDesa.³⁰

Pengembangan BUMDesa yaitu dengan pemberian Penguatan dan Pengembangan BUMDesa kepada unit usaha di BUMDesa hanya sebagai pendorong tambahan modal usaha. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah: (1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab. (2) Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. (3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha. (5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.³¹

³⁰ *Juknis Penguatan Dan Pengembangan Bumdesa*. (Jakarta, Agustus 2016), hlm 5

³¹ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Februari 2017 Vol.5 No.1 hlm 39

Menurut Mubyarto pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskina dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.³²

Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif didalam merancang bentuk pemberdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri.³³

³² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yohyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), hal. 263-264

³³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal: 51

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat yang mandiri. ³⁴ Dalam hal ini salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memperkuat perekonomian desa mulai program BUMdes. Dengan adanya program BUMDes tersebut maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, menjebatani masyarakat dalam memasarkan produk, serta memperkuat perindustrian kecil.

b. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan

³⁴ Ibid hlm 67

adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.³⁵

c. **Potensi di masyarakat**

Potensi adalah suatu bentuk sumberdaya atau kemampuan yang terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan. Secara garis besar potensi desadapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparaturnya dan pamong desa.³⁶ Secara lebih rinci potensi desadapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa :
 - a. Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu.

³⁵ Priyono dan Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (ZIFATAMA PUBLISHER Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo) thn 2014, hlm 46

³⁶ Imraningsih, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mekar Jaya Di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta*, Tanggal 08 Mei 2018 No 05 Vol 23 hlm 5

- b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- c. Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
- d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
- e. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
- f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
- g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada.

Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.³⁷

2. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

- a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
- b. Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :
 1. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain.

³⁷ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Februari 2017 Vol.5 No.1 hlm 37

2. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
 3. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
 4. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa dan lumbung desa
- c. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : kepala desa, kepala dusun, kepala adat dan lain lain.³⁸

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

1. wilayah desa berpotensi tinggi terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis.
2. wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semi teknis.

³⁸ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa...* hlm 38

3. wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.³⁹

Itulah beberapa aspek potensi yang terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan. Secara garis besar potensi desadapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah,air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.

3. Kendala pengembangan BUMDes

Kendala merupakan suatu halangan atau hambatan yang harus di pecahkan melalui beberapa cara guna mencari hasil yang optimal. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti memiliki kendala tersendiri bagi terciptanya kegiatan tersebut. Kendala di bagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

a. Kendala internal

Kendala internal merupakan kendala yang bersal dari dalam suatu instansi. Misal kendala yang di hadapi oleh kepengurusan BUMDes yang kurang mampu mengelola sumberdaya yang ada. Kurangnya tenaga ahli untuk pemanfaatan sumberdaya yang melimpah. Tidak sehatnya kepengurusan sehingga mengakibatkan terjadinya kendala yang cukup mengganggu

³⁹ Irfan Nursetiawan, *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes*. Tahun 2017 vol 6 no 9 hlm 79

jalanya program kerja. Kendala lainya yaitu sumber dana yang sangat kurang.

b. Kendala eksternal

Kendala eksternal yaitu berasal dari luar kepengurusan suatu instansi ataupun BUMDes. Yaitu kendala yang di hadapi masyarakat. Seperti sumber daya manusia yang masih lemah, kurang mengerti akan suatu pemanfaatan potensi yang ada. kemudian kemiskinan menjadikan masalah utama dalam mengembangkan potensi lokal desa. Kurangnya penyadaran masyarakat, adanya intervensi dari pihak luar. Kurang mengertinya suatu pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Kendala lainya adalah kondisi suatu daerah tersebut seperti di daerah pegunungan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan ini. Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, penulis telah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang serupa dan sudah ada sebelumnya. Di mana setelah melakukan beberapa kajian, dapat di simpulkan bahwa penelitian para peneliti terkait dengan pengembangan BUMDes terbilang cukup besar, penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian dari Eka Safitri dalam penelitiannya pengarang membahas tentang pengoptimalan potensi lokal. Dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh pelopor pemberdayaan sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan seperti meyakinkan masyarakat tentang potensi yang mereka miliki, kemudian memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat mulai dari pelatihan kewirausahaan, keterampilan produksi, serta ada pengadaan bantuan dari beberapa pihak yang juga ikut membantu untuk memaksimalkan potensi tersebut, serta masyarakatnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan apa yang sudah mereka dapatkan. sehingga masyarakat mampu untuk membuat kerajinan sendiri. Tujuan dari pengoptimalan ini baik dari tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. sudah berjalan dengan baik dari yang awalnya masyarakat tidak memperdulikannya kemudian menjadi masyarakat yang antusias dan ikut berpartisipasi.⁴⁰

Kemudian Penelitian dari M. Atshil M.A. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang jug merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. Kesimpulan dari hasil

⁴⁰ Eka Safitri, *Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu* (fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negri raden intan lampung, 2018) hal 82

penelitian ini bahwa dengan adanya BUMDes diharapkan mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴¹

Persamaan dari jurnal ini sama-sama menganalisa pengembangan badan usaha milik desa. Perbedaannya dalam jurnal ini yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif, dalam jurnal ini menjelaskan dengan adanya pengembangan BUMDes mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Reza M. Zulkarnaen Hasil Penelitian ini bertujuan untuk Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya segera membentuk pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan

⁴¹ M. Atshil M.A. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran(universitas islam negeri raden intan lampung, 2017) hal 105

kebijakan BUMDES ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.⁴²

Persamaan dalam jurnal ini dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Sedangkan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penjelasannya jurnal ini membahas kesejahteraan masyarakat yang merata untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.

Imraningsih, dalam penelitian ini data yang di gunakan adalah data kualitatif dengan data primer. Teknik pengambilan sampel dengan cara Purposive sampling. Purposive sampling yaitu metode penetapan sampel penelitian dengan tidak berdasarkan daerah atau strata, melainkan didasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Analisis pada penelitian ini dengan AHP berdasarkan karakteristik responden yang ahli dan berkompeten dalam pengembangan BUMDes,

⁴² Reza M. Zulkarnaen (2015). *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Mei 2016. Vol. 5, No. 1,

setelah di proses melalui software Expert Choice Version 11, analisis tahap pertama menentukan strategi pengembangan BUMDes Mekar Jaya, sehingga perlu ditentukan kriteria yang seharusnya digunakan yang menjadi prioritas. Tujuannya dari penelitian ini yaitu Untuk menampung kegiatan–kegiatan dibidang ekonomi, pelayanan jasa publik, Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa yang sebesar–besarnya dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa.⁴³

Persamaan dari jurnal ini sama-sama menganalisa tentang strategi pengembangan badan usaha miik desa. Perbedaanya dalam jurnal ini teknik poengumpulan data peneliti menggunakan Teknik pengambilan sampel dengan cara Purposive sampling. Purposive sampling yaitu metode penetapan sampel penelitian dengan tidak berdasarkan daerah atau strata, melainkan didasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Dalam jurnal ini mejelaskan dengan adanya pengembangan BUMDes dapat menampung kegiatan–kegiatan dibidang ekonomi, pelayanan jasa publik, Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa yang sebesar–besarnya dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa.

Robiatul Adawiyah. BUMDes Surya Sejahtera telah melaksanakan pengembangan organisasi dengan sangat baik dengan didukung adanya aspek modal sosial. Modal sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam

⁴³ Imraningsih, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mekar Jaya Di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta, Tanggal 08 Mei 2018 No 05 Vol 23

kegiatan pengembangan organisasi karena memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Strategi pengembangan di BUMDes Surya Sejahtera menggunakan strategi survey feedback, education and training activity, team building, management by objectives yang berbasis dengan aspek modal sosial berupa partisipasi, reciprocity, kepercayaan, norma sosial, nilai kejujuran dan tindakan proaktif. Dari strategi diatas dapat disimpulkan bahwa adanya modal sosial juga dapat mendukung pengembangan organisasi agar sebuah organisasi dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berguna untuk memberi gambaran rinci mengenai strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis aspek modal sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan observasi secara terus-menerus. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁴

Persamaan dalam jurnal ini dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang strategi pengembangan BUMDes berbasis modal sosial, persamaan lainya yaitu jurnal ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam jurnal ini tentang Pengembangan Potensi dengan adanya modal sosial juga dapat mendukung pengembangan organisasi agar sebuah organisasi dapat berkembang dan berubah dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

⁴⁴ Robiatul Adawiyah, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) mei tanggal 21 tahun 2018 no 7 vol 13

Selanjutnya dari jurnal Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati. Dalam pembahasannya Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dari adanya aksi pemberdayaan masyarakat pada program desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.⁴⁵

Persamaann pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui BUMDes , persaman lainnya yaitu jurnal ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat.

⁴⁵ Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, November 2017 vol 06 no 12

Tarmidzi & Ifka Arismiyati. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, saat ini baru membentuk BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari potensinya, Desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDes sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali Potensi Desa untuk dikelola Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode Community Based Research, di mana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: indepth interview dengan partisipan yang menjadi aktor kunci dalam BUMDes, tahap selanjutnya melakukan Diskusi Kelompok berdasarkan kelompok kepentingan yang ada di desa tersebut, dan pada tahap akhir dilakukan Focus Group Discussion dimana⁴⁶

Persamaann dalam jurnal ini dan skripsi penulis membahas tentang pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, persaman lainnya yaitu jurnal ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaanya yaitu teknik pengumpulan datanya menggunakan metode Community Based

⁴⁶ Tarmidzi & Ifka Arismiyati, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa,.Mei 2018. vol 08 no 01

Research yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu indepth, interview dengan partisipan yang menjadi aktor kunci dalam BUMDes. Dalam pemaparannya jurnal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari potensinya, Desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDes sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali Potensi Desa untuk dikelola Badan Usaha Milik Desa.

Irfan Nursetiawan. Dalam pembahasannya jurnal ini yaitu Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial. Di sektor ekonomi masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di sektor sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan khususnya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes terdapat beragam permasalahan yang muncul, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes dan tidak berjalannya BUMDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Ada tiga sektor yang menjadi fokus

dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan.⁴⁷

Persamaan dalam jurnal ini dan skripsi penulis membahas tentang Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes, persamaan lainya yaitu jurnal ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaanya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi pustaka atau penelaahan terhadap berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pembahasan dalam jurnal ini menekankan pada inovasi potensi desa yang sangat melimpah, tetapi terkendala pada tingkat sdm yang masih rendah.

⁴⁷ Irfan Nursetiawan, Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Tahun 2017 vol 6 no 9

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

